

BUPATI SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 1155 / DISDIKBUD/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017 TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a.
- bahwa Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk keselarasan data antara Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), serta adanya penambahan dan perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Sambas perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Perpanjangan Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar

- Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
- 12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Hal-hal yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dianggap masih tetap berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi Sekolah Negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh yayasan yang bersangkutan.

ditetapkan di Sambas pada tanggal 31 Desember 2024 BUPATI SAMBAS,

SATONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 1155 / DISDIKBUD/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017
TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR
PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

A. NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK-KANAK	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
1	TKN SATU ATAP SDN 13 PARIT KONGSI	69834427	ТК	Negeri	PARIT KONGSI	TELUK PANDAN	GALING
2	TKN PEMBINA PEMANGKAT	30108432	TK	Negeri	JL. PENJAJAP BARAT PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	PEMANGKAT
3	TKN SATU ATAP SDN 14 SEBANGKAU	30109835	тк	Negeri	JALAN RAYA SEBANGKAU	SEBATUAN	PEMANGKAT
4	TKN SATU ATAP SDN 06 JAMBU	69834426	TK	Negeri	SUNGAI SAMBAS KECIL	BERINGIN	SAJAD
5	TKN PEMBINA SAMBAS	30108357	ТК	Negeri	JL. TABRANI	SAING RAMBI	SAMBAS
6	TKN SATU ATAP SDN 08 KARTIASA	30108799	TK	Negeri	DS. KARTIASA	KARTIASA	SAMBAS
7	TKN SATU ATAP SDN 04 TANJUNG PUTAT	69834425	тк	Negeri	JALAN RAYA TANJUNG PUTAT	SEPUK TANJUNG	SEBAWI

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
53	SMPN 1 SEJANGKUNG	30100306	SMP	Negeri	JL. RAYA SEJANGKUNG	PARIT RAJA	SEJANGKUNG
54	SMPN 2 SEJANGKUNG	30100318	SMP	Negeri	JALAN BERINGIN	SENDOYAN	SEJANGKUNG
55	SMPN 3 SATU ATAP SEJANGKUNG	30106176	SMP	Negeri	DUSUN SETAMBAH	SEMANGA	SEJANGKUNG
56	SMPN 4 SATU ATAP SEJANGKUNG	30112033	SMP	Negeri	SUNGAI SAMBAS BESAR	SEMANGA	SEJANGKUNG
57	SMPN 1 SELAKAU	30100307	SMP	Negeri	JL. RAYA SUNGAI NYIRIH SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	SELAKAU
58	SMPN 2 SELAKAU	30100293	SMP	Negeri	DESA GAYUNG BERSAMBUT	GAYUNG BERSAMBUT	SELAKAU
59	SMPN 3 SELAKAU	30106182	SMP	Negeri	JL. RAYA SEMELAGI BESAR	SEMELAGI BESAR	SELAKAU
60	SMPN 4 SELAKAU	30107781	SMP	Negeri	DESA BENTUNAI	BENTUNAI	SELAKAU
61	SMPN 5 SELAKAU	69786262	SMP	Negeri	JL. RAYA SELAKAU GANG DARUL FALAH	PARIT BARU	SELAKAU
62	SMPN 6 SELAKAU	69964916	SMP	Negeri	DESA PANGKALAN BEMBAN, KECAMATAN SELAKAU, KABUPATEN SAMBAS	PANGKALAN BEMBAN	SELAKAU
63	SMPN 1 SELAKAU TIMUR	30100319	SMP	Negeri	DESA SERANGGAM	SERANGGAM	SELAKAU TIMUR
64	SMPN 2 SELAKAU TIMUR	30107294	SMP	Negeri	SELAKAU TUA	SELAKAU TUA	SELAKAU TIMUR
65	SMPN 3 SATU ATAP SELAKAU TIMUR	30110157	SMP	Negeri	DESA BUDUK SEMPADANG	BUDUK SEMPADANG	SELAKAU TIMUR
66	SMPN 4 SATU ATAP SELAKAU TIMUR	69899686	SMP	Negeri	DUSUN SELOBAT, DESA BUDUK SEMPADANG, KECAMATAN SELAKAU TIMUR	BUDUK SEMPADANG	SELAKAU TIMUR
67	SMPN 1 SEMPARUK	30100308	SMP	Negeri	JL. SINGA RAYA, DSN. GERSIK	SINGARAYA	SEMPARUK
68	SMPN 2 SEMPARUK	30100320	SMP	Negeri	JL. PENDIDIKAN	SEBURING	SEMPARUK

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
120	SMPS PGRI 1 TEBAS	69988553	SMP	Swasta	JL. H. HASAN, DESA BEKUT, KECAMATAN TEBAS	BEKUT	TEBAS
121	SMP HOSANA TEBAS	30100271	SMP	Swasta	JL. RAYA TIMUR NO. 32	MAK RAMPAI	TEBAS
122	SMP SWASTA PERINTIS	69861143	SMP	Swasta	SENTURANG	MEKAR SEKUNTUM	TEBAS
123	SMP SWASTA AL-AMIN TEBAS	69946892	SMP	Swasta	DESA SUNGAI KELAMBU, KECAMATAN TEBAS, KABUPATEN SAMBAS	SUNGAI KELAMBU	TEBAS
124	SMP YOS SOEDARSO	30100261	SMP	Swasta	JL. SINAR BARU NO. 34	TEBAS KUALA	TEBAS
125	SMPS AMKUR TEBAS	69971640	SMP	Swasta	JALAN KUALA HARAPAN NO. 36 TEBAS KUALA	TEBAS KUALA	TEBAS
126	SMPS ISLAM TERPADU AL-FURQON TEBAS	69972380	SMP	Swasta	JALAN H. SAID DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS	TEBAS KUALA	TEBAS
127	SMP ALFALAH TEBAS	30100372	SMP	Swasta	JL. AMANAH	TEBAS SUNGAI	TEBAS
128	SMP ISLAMIYAH SEKURA	30100273	SMP	Swasta	JL. KESEHATAN SEKURA	SEKURA	TELUK KERAMAT
129	SMP JASA MULIA SUNGAI BARU	30100274	SMP	Swasta	JL. PEMUDA NO.227, DSN RASAU	SUNGAI BARU	TELUK KERAMAT
130	SMP SWASTA ISLAM SEMAYONG	69830207	SMP	Swasta	DUSUN SEMPADAN	SUNGAI KUMPAI	TELUK KERAMAT

BURATI SAMBAS,